



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan Agama Pasarwajo

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. , tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 17 Agustus 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT Adalah Advokat dan Penasehat Hukum (Advokat & Legal Consultant) pada Kantor Hukum ADVOKAT & REKAN yang berkedudukan di Lingkungan Bagea, Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa Nomor 91/SK/2024/PA.Pw pada tanggal 24 Juli 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 20 April 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dahulu di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.xxx/xx/xx/xxxx tertanggal 03 September 2014. Bertepatan dengan 24 Syawal 1435 H/AH.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua di Kec. xxxxxxxx, Kab. Buton Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu, ANAK I, lahir pada tanggal 06 April 2015 di xxxxxxxx, dan ANAK II, lahir pada tanggal 13 November 2016 di xxxxxxxx.
5. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya baik-baik saja, hampir tidak pernah mengalami masalah rumah tangga yang serius melainkan sangat harmonis. Setelah lahir anak kedua mulailah sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya terkadang hanya soal sepele tapi sampai merembet kepada hal hal yang serius, salah satu sumbernya adalah soal ekonomi keluarga . Apalagi tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap melainkan kerja serabutan untuk menafkahi istri dan anak anaknya.
6. Bahwa pada tanggal 15 September 2017 terjadi pertengkaran besar antara penggugat dan tergugat sehingga maenyebabkan tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa meninggalkan pesan pada istri dan anak anaknya atau keluarganya yang lain entah perginya kemana .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dua bulan kemudian penggugat mendengar kabar bahwa tergugat telah pergi ke luar negeri (Malaysia) mengikut bersama teman temannya yang lain.
8. Bahwa selama berada di Malaysia tergugat hanya sesekali memberikan kabar lewat teman temannya baik melalui telepon ataupun melalui teman temannya yang pulang kampung, begitu juga dengan memberi nafkah biaya hidup kepada istri dan anak anaknya di kampung halaman sangat jarang sekali .
9. Bahwa mulai bulan Maret 2021 tergugat sudah tidak pernah memberi kabar lagi pada istri dan anak anaknya , begitu pula dengan memberi nafkah biaya hidup kepada istri dan anak anaknya sampai dengan saat ini atau sekalipun itu dari keluarga tergugat .
10. Bahwa pada bulan Juli 2024 lalu penggugat mendengar kabar dari teman temannya mengatakan bahwa tergugat sudah lama telah beristri lagi dan sudah punya anak lagi sehingga menurut penggugat ikatan perkawinan dengan tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi, sehingga penggugat memutuskan untuk melakukan **gugat cerai** terhadap tergugat .
11. Bahwa sampai saat ini tergugat sudah tidak menghiraukan lagi penggugat dan anak anaknya dan tidak lagi memberi nafkah lahir dan bathin.
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan penggugat untuk mengajukan permohonan **gugat cerai** terhadap tergugat atas dasar alasan alasan tersebut diatas terjadi dan sekaligus tidak terpenuhinya nafkah Lahir dan Bathin-nya sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan **gugat cerai** ini dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro kepada Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan dan keterangan yang dibenarkan menurut hukum, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dianggap cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir memenuhi perintah Hakim untuk hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, ataupun tidak mengirim wakilnya untuk menghadap Pengadilan, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 Rbg gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Penggugat, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan taggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh **Eko Yuniarto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan taggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **La Ode Abdul Rusmin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Eko Yuniarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

La Ode Abdul Rusmin, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp60.000,00
3.	Panggilan	Rp500.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
	Panggilan	
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)